

ABSTRAK

Intan Sirvanianty S 1193010068 *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Jumlah Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Yang Berkaitan Dengan Perceraian Di Luar Pengadilan*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara jumlah talak yang dijatuhkan suami di luar pengadilan dengan jumlah talak yang diputuskan hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Bandung. Dalam Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2023/PA.Badg, di mana suami mengaku telah menjatuhkan talak dua di luar pengadilan, namun hakim memutuskan talak satu dalam persidangan. Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji guna mengetahui latar belakang hakim, pertimbangan hukum, serta tinjauan hukum Islam terhadap penentuan jumlah talak dalam perkara perceraian di luar pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan talak terhadap pasangan yang telah bercerai di luar pengadilan; (2) pertimbangan, dasar hukum, dan alasan hakim dalam menentukan jumlah talak; serta (3) tinjauan hukum Islam terhadap talak yang terjadi di luar pengadilan dan talak yang diputuskan hakim di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini didasarkan pada teori *maqashid syariah* menurut al-Syātibī yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama ditetapkannya hukum Islam. Dalam konsep *maqashid syariah*, al-Syātibī membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*, dengan *al-dharuriyyat* mencakup lima unsur pokok, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Teori ini digunakan untuk menganalisis kemaslahatan dan kemudharatan dalam penentuan jumlah talak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bandung dan analisis putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kitab fiqih, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan jumlah talak tidak hanya mempertimbangkan pengakuan para pihak mengenai talak yang telah dijatuhkan di luar pengadilan, tetapi juga berpedoman pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 115–117 Kompilasi Hukum Islam mengenai perceraian dan talak di depan sidang pengadilan. Talak di luar pengadilan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam hukum positif sebelum diputuskan oleh pengadilan. Penentuan jumlah talak oleh hakim didasarkan pada pembuktian dan pertimbangan hukum guna memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak.

Kata Kunci: Hukum Islam, Talak, Perceraian di Luar Pengadilan, Putusan Hakim, Pengadilan Agama Bandung.